


SALINAN

LEMBAGA DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA



NOMOR : 1

TAHUN 1986 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 2 TAHUN 1987

TENTANG

LAMBANG DAERAH DAN PANJU DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
M A J A L E N G K A.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

MENIMBANG :

- a. Bahwa untuk melestarikan persatuan dan kesatuan pola pikir seluruh rakyat dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka dalam usaha mencapai hidup dan kehidupan yang aman, tenteram dan sejahtera yang diridai Tuhan Yang Maha Esa dipandang perlu ditetapkan adanya Lambang Daerah;
- b. Bahwa Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka yang selama ini dipakai ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Tingkat II Majalengka Nomor 15/SK/DPRD-GR/1962

tentang Lambang Daerah maka dipandang perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

MUNGKINAI :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
3. Wapen Ordinansi 1928 Stbl 1928 Nomor 394.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TENTANG LAMBANG DAERAH DAN PANJI DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

B A B I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

- a. Daerah : adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka;
- b. Pemerintah-Daerah : adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka;
- c. Lambang Daerah : adalah Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka;
- d. Panji Daerah : adalah Bendera yang bergambar Lambang Daerah dan merupakan tanda kebesaran.

B A B II BENTUK, ISI DAN MAKNA LAMBANG DAERAH Pasal 2

- (1) a. Bentuk Lambang Daerah berupa sebuah Perisai bersudut lima bersisi hijau muda, dasar hijau muda yang ditengah-tengahnya terdapat lukisan yang terdiri dari 9 (sembilan) macam wujud benda yaitu batang tanpa dahan berwarna hitam putih, selendang berwarna biru muda bersisi putih bertuliskan sindang kasih Sugih Mukti warna putih, air/sungai berwarna putih dan biru muda, kapas berwarna putih kuning bergaris sisi hitam, kompas/mataangin berwarna bergaris sisi hitam, gunung berwarna biru bangunan 3 (tiga) suhunan berwarna kuning tua bergaris sisi hitam dan putih sejajar, dan pita merah yang mengelilingi 9 (sembilan) wujud benda;

- b. Ukuran Lambang Daerah yang berupa sebuah perisai tersebut pada butir a diatas adalah 2 (dua) berbending 3 (tiga).

- (2) Lambang Daerah mengandung makna sebagai berikut ;

1. Perisai : Melambangkan perjuangan dalam menempuh hidup dengan ranjau-ranjau bahaya dan aneka pertempuran lahir batin Berseputut lima melambangkan Desar Negare Republik Indonesia yaitu Pancasila.
2. Dasar Hijau- muda : Melambangkan kemakmuran dan kebahagiaan.
3. Batang tanpa dahan, tanpa ranting, tanpa daur, tanpa pucuk, tegak lurus tunggal, muncul dari sudut bawah perisai menjulang ke atas sampai kebawah puncak gunung, melambangkan pohon menuja setagi pokok pengkal dan asal permulanya, yang dilambangkan dengan warna hitam dan putih berseling-seling;

4. Selendang dengan warna biru tua : adalah sutu pelengkap pakaian wanita : melambangkan kepercayaan Ratu Nyi Rambut Kasih;
5. Air/Sungai : Melambangkan watak jiwa manusia yang tidak pernah putus asa, warnanya biru muda sebagai ketetiaan, berseling putih sebagai ciri kesucian;
6. Bergunungan berjumlah 3 (tiga) suhunari : melambangkan 3 (tiga) kebutuhan pokok hidup manusia dalam ujud benda yaitu sandarig, Pangen dan papan, warnanya kurting tua melambangkan kematangan jiwa;
7. Gunung sebagai lambang keagungan dengan warna biru tua : perlambang keteguhan;
8. Padji : mulutlambangkan kemakmuran dan kekayaan daerah, warnanya kuning tua mengandung palsafah kematarigan jiwa;
9. Kapas : melambangkan kemakmuran dari kekayaan daerah warnanya putih bersih dengan tangkai/kelopak kuning tuo melambangkan pengabdian yang tulus disertai kematangan jiwa;
10. Komposit disebut juga pedoman : melambangkan manusia hidup harus memiliki ketentuan arah tujuan, arah yang tidak menyesatkan, warnanya kurting tua menunjukkan kematangan jiwa;
11. Pita merah putih : melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia.

Bentuk, isi dan makna Lambang Daerah dan Panji Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**B A B IV
BENTUK, ISI DAN MAKNA LAMBANG DAERAH
DAN PANJI DAERAH**
Pasal 4

**B A B V
PENGUNAAN DAN PEMAKAIAN**
Pasal 5

Penggunaan dan pemakaiian Lambang Daerah dan Panji Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tersendiri.

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka yang ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanquai diundangkan.

Majalengka, 14 Mei 1987
BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA
Kt.IUA,

Panji Daerah Persegi panjang ukuran 2 (dua) berbanding 3 (tiga) berwarna kurting berjumhai kuning mas dan berlukiskan Lambang Daerah yang berbordir atau dicetak..

ttd

W A R D J A
Nik. 3624

H.R.E. DJAEELANI, SH
NIP. 040 008 485.

ttd

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT III MAJALENGKA
M A J A L E N G K A**

t t d t t d

WARDJA H.R.E. DJAELANI, SH

Diseahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Surat Keputusannya tanggal 1 Februari 1988
Nomor 001.323.2-113.

MENTERI DALAM NEGERI

t t d

SOEPARDJO

Diundangkannya dalam Lembaran Daerah
Tingkat II Majalengka tanggal 13 Januari 1988
Nomor 1 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

t t d

Drs. H. A. RUSKA SUTARI

NIP. 010 056 400

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat
Keputusannya tanggal 9 Januari 1988 Nomor 001.323.2 - 014.

MENTERI DALAM NEGERI

ttd

SOEPARDJO

Diundangkannya dalam Lembaran Daerah
Tingkat II Majalengka tanggal 13 Januari 1988
Nomor 1 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

t t d

Drs. H. A. RUSKA SUTARI


NIP. 010 056 400

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
M A J A L E N G K A
NOMOR : 2 TAHUN 1988
TENTANG

LAMBANG DAERAH DAN PANJI DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.



KETERANGAN GAMBAR :


- 1 = dasar Panji Warna Kuning
- 2 = Lambang Daerah
- 3 = Jumbai warna kuning mes

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
ttt

Drs. H. A. RUSKA SUTARI
NIP. 010 056 400.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
M A J A L E N G K A
NOMOR : 2 TAHUN 1987
TENTANG

LAMBANG DAERAH DAN PANJI DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.



SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttt
Drs. H. A. RUSKA SUTARI
NIP. 010 056 400.

Drs. H. A. RUSKA SUTARI
NIP. 010 056 400.

Dasar Lambang : Hijau muda
Perbandingan : 2 : 3
Linggi : 3
Lebar : 2
Angka 1 : Hijau muda
- 2 : Merah
- 3 : Putih
- 4 : Kuning
- 5 : Hitam
- 6 : Biru tua
- 7 : Biru muda
- 8 : Kuning tua